



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 005/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1. Nama : **Konstan K. Dachi**
NIK : 1214062307880004
Alamat : Jl. Hilimarine Kelurahan Pasar Telukdalam
Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Telukdalam, 23-07-1988
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan.
2. Nama : **Ananias Famaugu**
NIK : 1214050104770001
Alamat : Desa Gondia, Kecamatan Simuk
Kabupaten Nias Selatan.
Tempat, Tanggal Lahir : Gondia, 01-04-1977
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan

Sebagai Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Berkarya yang mendaftarkan calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Nias Selatan dalam pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019, dimana satu bakal calon yang diusung Pemohon atas nama **Agustinus Hulu** tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jl. Sudirman No.88 Telukdalam, Telp (0630)-7321153 FAX : (0630)-7321450 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Dengan nomor permohonan: 017/12.14.1/DPD-Berkarya/Nisel/IX/2018, tertanggal 22 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dan pada tanggal 24 September 2018 dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 005/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/IX/2018. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 005/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan alasan dasar -dasar sebagai berikut---

1. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018.-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai BERKARYA, yang mana bakal calon yaitu Agustinus Hulu didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai BERKARYA. -----
3. Bahwa Partai BERKARYA yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU.-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 12.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai BERKARYA telah mendaftarkan nama Agustinus Hulu.-----
5. Bahwa Agustinus Hulu didaftarkan oleh Partai BERKARYA dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan meliputi :-----

- a. Formulir model Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai BERKARYA Kabupaten Nias Selatan untuk mengusung Agustinus Hulu sebagai Calon Anggota DPRD Kab Nias Selatan.
 - b. Formulir Model KWK yang ditandatangani oleh Agustinus Hulu.
 - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 - d. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - f. Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih
 - g. Formulir Model BB – KWK yang ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik.
 - h. Foto Copy KTA Partai Berkarya
 - i. Foto Copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP)
 - j. Foto Copy Ijasah yang telah dilegalisasi
 - k. Pas Photo 4 x 6 berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan a.n Agustinus Hulu telah diserahkan kepada KPU Kab. Nias Selatan pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 12.00 waktu setempat dalam 1 rangkap meliputi satu rangkap asli.
7. Bahwa KPU Kab. Nias Selatan menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan Agustinus Hulu yang diajukan oleh Partai BERKARYA, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten tentang persetujuan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan.
8. Bahwa KPU Kab. Nias Selatan berdasarkan hasil penelitian mencantumkan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan menggunakan Formulir Model TT.Pd.
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kab. Nias Selatan menetapkan Penetapan Daftar Calon Sementara SK Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Nias Selatan.
10. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara SK Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Nias Selatan Terdapat Nama Agustinus Hulu dengan Nomor Urut 1 untuk Dapil Nias Selatan IV dari Partai BERKARYA.
11. Bahwa pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019.
12. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan SK Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

- DPRD Kab. Nias Selatan sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan.
13. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menyurati Partai Berkarya terkait Tidak Terdapat Nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan.-----
 14. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menyurati Partai Berkarya terkait Tidak Terdapat Nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan adalah tindakan melawan hukum atau aturan dan Undang-Undang terhadap Pasal 253 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
 15. Bahwa KPU Nias Selatan telah tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya terkait Tidak Terdapat Nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan tanpa meminta dan memberi klarifikasi kepada Partai BERKARYA.-----
 16. Bahwa tidak ditetapkannya Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Nias Selatan, Pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan dari Partai BERKARYA.-----
 17. Dengan tidak ditetapkannya nama Agustinus Hulu dalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Nias Selatan, KPU Kab. Nias Selatan telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU kab. Nias Selatan harus dibatalkan.-----

Berdasarkan uraian dan alasan–alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kab. Nias Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan SK Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengeluarkan Keputusan tentang penetapan Daftar calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang mencatatkan nama Agustinus Hulu dengan Nomor Urut 1 Dapil Nias Selatan IV (empat) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Pasca Putusan BAWASLU Kab. Nias Selatan SK. Nomor 361/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 untuk Dapil Nias Selatan IV.-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini. -----

Apabila Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan (selanjutnya disingkat dengan SK) Nomor: 186/PL.01.1-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019, dimana Pemohon salah satu Partai peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk di dalamnya;-----

2. Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon legislative, dilakukan mulai Pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00 – 24.00 waktu setempat;-----
3. Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi oleh Termohon kepada semua Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan termasuk Pemohon dengan rincian sebagai berikut:-----
 - pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 14.00 sd selesai, bertempat di Sem Hotel Telukdalam, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan Surat Undangan Nomor : 256/PP.08.1-Und/1214/KPU-Kab/VII/2018.
5. Bahwa kemudian sebelum Pemohon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan mengajukan daftar nama bakal calon legislative untuk pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Termohon sudah meminta semua Partai Politik untuk menyerahkan mandate yang berisikan nama Narahubung (*liaisons officer*) yang menjadi penghubung antara Partai Politik dan KPU Nias Selatan serta operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan mengoperasikan aplikasi SILONnya Partai politik, dimana Termohon kemudian akan melatih operator yang mendapatkan mandate dan memberikan *username* beserta

- password*, dan Pemohon melalui surat telah mengirimkan nama LO serta operator Pemohon Nomor : 009/12.14.1/DPD-Berkarya/Nisel/VI/2018.-----
6. Bahwa jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan :” Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan :-----
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
 - b. dst...-----
 - c. dst...-----
 -
 - d. dst...-----
 -
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. dst...-----
 -
 7. Bahwa persyaratan minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;-----
 -
 8. Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menyerahkan daftar nama bakal calon legislative pada pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan pada saat tersebut Termohon telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Pemohon yang langsung diterima oleh Pemohon sebagai Pimpinan DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan ;-----
 9. Bahwa di dalam tanda terima model TT.Pd DPRD Kabupaten tertanggal 17 Juli 2018 tersebut, Termohon juga melampirkan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, termasuk salah satu Bacaleg atas nama Agustinus Hulu, dimana di dalam instrument tersebut diterakan tentang status kelengkapan dan keabsahan dokumen Bacaleg an. Agustinus Hulu yang telah diserahkan, dengan status Lengkap dan Memenuhi Syarat-----
 10. Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislative (selanjutnya

- disingkat dengan Bacaleg), Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dimulai sejak tanggal 5 Juni sampai tanggal 18 Juli 2018;
11. Bahwa dalam proses penelitian/verifikasi kelengkapan Dokumen Bacaleg yang dilakukan Termohon dinyatakan Dokumen Bacaleg an. Agustinus Hulu dinyatakan lengkap;-----
 12. Bahwa kemudian Termohon menyerahkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan Dokumen Bacaleg kepada Pemohon dengan Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota, dimana diterakan status dokumen dari salah satu Bacaleg bernama Agustinus Hulu ada dan MS Selanjutnya disebut dengan bukti-----
 13. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, merupakan tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat rancangan Penetapan DCS sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama, gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian diparaf oleh masing-masing Penghubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon semua Daerah Pemilihan tidak diparaf termasuk untuk Daerah Pemilihan 4, dimana Bacaleg an. Agustinus Hulu didaftarkan dan tercantum di dalam DCS. ;-----
 14. Bahwa setelah rancangan DCS tidak diparaf oleh Pengurus Partai Politik maupun LO, maka kemudian Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 287/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019. Dengan mencantumkan Bacaleg an. Agustinus Hulu kedalam Daftar Calon Sementara (DCS)-----
 15. Bahwa selanjutnya dalam Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat yaitu tanggal 12 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018 Termohon menerima Surat dari Masyarakat yang menerangkan bahwasanya Bacaleg yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) an. Agustinus Hulu dari Partai Berkarya merupakan Mantan Terpidana yang dilengkapi alat bukti Putusan Pengadilan-----
 16. Bahwa atas Masukan dan Tanggapan yang diterima oleh Termohon selanjutnya pada Tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yaitu tanggal 22 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2018 Termohon meminta Klarifikasi Bacaleg an. Agustinus Hulu kepada Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Undangan Nomor : 306 / PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Klarifikasi tanggal 24 Agustus 2018 selanjutnya disebut dengan bukti-----
 17. Bahwa Termohon kembali menyurati Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor : 334/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Permintaan

- Klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018 dikarenakan Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan belum memberikan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Bacaleg an. Agustinus Hulu Selanjutnya disebut dengan bukti-----
18. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan Klarifikasi kepada Termohon walaupun sudah Dua (2) kali diundang Termohon untuk memberikan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Bacaleg an. Agustinus Hulu-----
 19. Bahwa selanjutnya pada Tahapan Pemberitahuan Pengganti DCS yaitu Tanggal 1 September 2018 s/d 3 September 2018 Termohon menyurati Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Surat 339/PL.01.1/1214/KPU-Kab/IX/2018 Perihal Pemberitahuan Pengganti DCS tanggal 2 September 2018 untuk melakukan Penggantian Bacaleg an. Agustinus Hulu-----
 20. Bahwa pada Tahapan Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 September 2018 s/d 10 September 2018 Termohon tidak pernah menerima Pengganti Bacaleg an. Agustinus Hulu dari Pemohon;-----
 21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2018, merupakan tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat rancangan Penetapan DCT sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama, gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian diparaf oleh masing-masing Penghubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon hanya melakukan faraf untuk lima (5) Daerah Pemilihan dan untuk Daerah Pemilihan Empat (4) tidak dilakukan Paraf, dimana Bacaleg an. Agustinus Hulu terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), namun oleh Termohon tidak dicantumkan di dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 22. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan Calon Pengganti Bacaleg an. Agustinus Hulu kepada Termohon sehingga Termohon tidak dapat dikatakan merugikan Pemohon dikarenakan tidak ditetapkannya Bacaleg an. Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Tahun 2019.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges sebagai berikut: -----

No	Kode	Keterangan
1.	P-1	Surat Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 361/PL.01-4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 10 September 2018

2.	P-2	Iklan media Cetak Metro24 tanggal 15 Juli 2018 atas berisi Pengumuman atas Nama Agustinus Hulu yang menerangkan bahwa bersangkutan Pernah menjalani hukuman Pidana Penjara
3.	P-3	Surat Keterangan dari Pimpinan Media Cetak Harian Metro24 tanggal 28 Agustus 2018
4.	P-4	Surat Keterangan dari Kepala Lapas KLAS IIB Guningsitoli Nomor W2.E19.PK.01.05.06-1108 tanggal 27 Agustus 2018
5.	P-5	Surat Lepas dari Kepala Lapas KLAS IIB Guningsitoli Nomor W2.E19.PK.01.02-607 tanggal 13 Oktober 2012
6.	P-6	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Nomor Putusan 188/Pid.B/2012/PN.GS tanggal 20 September 2012
7.	P-7	Surat Pernyataan Bakal Calon atas nama Agustinus Hulu Model BB1/DPRD Kabupaten
8	P-8	Fotocopy KTP atas Nama Agustinus Hulu
9	P-9	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari RSUD Lukas Hilisimaetano Nomor 441/1598/PLPK/LKS-HST/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018
10	P-10	Surat Keterangan Pemeriksaan PSIKIATRI dari RSUD Pandan Nomor 7524/400/RSUD/VII/2018
11	P-11	Informasi Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Model BB2.2 DPRD Kabupaten
12	P-12	Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih Nomor 12/PPS-MZ/2018 tanggal 18 Juni 2018
13	P-13	Fotocopy Ijazah Paket C
14	P-14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/746/VII/2018/INTELKAM tanggal 04 Juli 2018
15	P-15	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 651/SK/HK/VI/2018/PN.Gst tanggal 29 Juni 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges sebagai berikut: -----

No	Model	Keterangan
1.	T-1	Surat Undangan KPUD Nias Selatan Nomor : 256/PP.08.1-Und/1214/KPU-Kab/VII/2018
2.	T-2	surat Penyampaian Nama LO dan Operator DPD Partai Berkarya Kab. Nias Selatan Nomor : 009/12.14.1/DPD-Berkarya/Nisel/VI/2018
3.	T-3	Lampiran instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon
4.	T-4	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan Dokumen Bacaleg kepada Pemohon dengan Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota
5	T-5	Berita Acara Nomor: 287/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan

		Umum 2019.
6	T-6	Surat Pengaduan dari Masyarakat serta Bukti Putusan Pengadilan
7	T-7	Surat Undangan KPU Kab. Nias Selatan Nomor : 306 / PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Klarifikasi tanggal 24 Agustus 2018
8	T-8	Surat KPU Kab. Nias Selatan Nomor : 334/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Permintaan Klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018
9	T-9	Surat KPU Kab. Nias Selatan Nomor 339/PL.01.1/1214/KPU-Kab/IX/2018 Perihal Pemberitahuan Pengganti DCS tanggal 2 September 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) saksi dan 1 (satu) saksi Ahli sebagai berikut: -----

- 1. Agustinus Hulu (saksi)-----
- 2. Nimani Loi (saksi)-----
- 3. Mitasukhu Sarumaha (saksi)-----
- 4. Oktaviana Anastasi Ndruru (saksi)-----
- 5. Aryanus Sarumaha (saksi ahli)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) saksi sebagai berikut:-----

- 1. Wirmansyah Tanjung (saksi)-----
- 2. Faisal Mersin Ndruru (saksi)-----
- 3. Efori Hulu (saksi)-----

Menimbang, bahwa majelis sidang Adjudikasi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli yang di hadirkan oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dengan keterangan sebagai berikut:-----

- a. Keterangan Saksi atas nama Agustinus Hulu-----
 - saya tidak memahami dengan benar syarat-syarat sebagai caleg yang ada dalam undang-undang Pemilu dan PKPU-----
 - surat keterangan SKCK dan surat keterangan Pengadilan memuat bahwa saya bukan mantan Narapidana yang diancam 5 tahun atau lebih-----
 - saya adalah benar mantan narapidana dengan vonis pidana 1 bulan 15 hari----
 - saya sudah mengurus pengumuman sebagai mantan narapidana di Koran Metro24 yang terbit pada 21 Agustus 2018-----
- b. Keterangan Saksi atas nama Nimani Loi-----

- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah menerima surat dari KPUD Nias Selatan tentang klarifikasi masukan masyarakat terhadap Agustinus Hulu sebagai mantan narapidana.-----
 - Saksi menyatakan bahwa pada dirinya tidak mengetahui informasi tentang sosialisasi terkait syarat pencalonan Caleg yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga dirinya tidak turun menghadiri.-----
- c. Keterangan Saksi atas nama Efori Hulu-----
berdasarkan pengumuman KPU tentang DCS maka saya melaporkan saudara Agustinus Hulu sebagai caleg dari Partai Berkarya pernah dipidana-----
- d. Keterangan Saksi atas nama Wirmansyah Tanjung dan Faisal Ndruru-----
- kami telah mengantar surat dari KPUD Nias Selatan Nomor 306 / PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 ke kantor Partai Berkarya namun menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenal yang bukan staff partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan.-----
 - kami telah mengantar surat dari KPUD Nias Selatan Nomor 334/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 ke kantor DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dan menyerahkan surat tersebut salah seorang staf Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan atas nama Mitasukhu Sarumaha.--
- e. Keterangan Saksi atas nama Wirmansyah Tanjung dan Faisal Ndruru-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap surat yang masuk ke sekretariat tidak boleh di cek oleh staf melainkan langsung meneruskannya kepada Sekretaris dan Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan-----
 - Bahwa saksi membenarkan telah menerima surat dari KPU kabupaten Nias Selatan yang dibuktikan dengan paraf saksi, namun saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut.-----
- f. Keterangan Saksi Ahli atas nama Aryanus Sarumaha-----
Apabila aturan PKPU berbenturan dengan Undang-undang maka yang diterapkan adalah undang-undang.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi dan keterangan saksi-saksi Termohon dalam kesimpulannya menguraikan hal-hal sebagai sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon tidak pernah merugikan Pemohon seperti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya karena Termohon telah menyampaikan Surat Pengganti Bacaleg an. Agustinus Hulu tetapi Pemohon tidak menanggapinya;-----

2. Bahwa Pemohon tidak pernah menanggapi Surat Undangan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat dan Surat Pengganti Bacaleg an. Agustinus Hulu yang telah disampaikan oleh Termohon;-----
3. Bahwa Termohon dalam menjalankan semua tahapan Pemilu 2019 sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada asas penyelenggara pemilu yaitu a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas, sesuai dengan pembuktian sosialisasi yang dilakukan; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa Termohon menyimpulkan telah berhasil membuktikan dalil-dalil Jawaban dan mematahkan dalil-dalil Permohonan dari Para Pemohon, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Sidang Adjudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan sengketa aquo **menolak** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi dan keterangan saksi-saksi Termohon dalam kesimpulannya menguraikan hal-hal sebagai sebagai berikut :-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan terbukti tidak menyurati Partai Berkarya terkait Tidak Terdapat Nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan.-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menyurati Partai Berkarya terkait Tidak Terdapat Nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan adalah tindakan melawan hukum atau aturan dan Undang-Undang terhadap Pasal 253 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
3. Bahwa melalui persidangan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Pembuktian dari Termohon tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga selanjutnya Termohon sangat diyakinkan bahwa telah melakukan keputusan hukum yang keliru.-----

4. Bahwa KPU Nias Selatan dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban khusus proses administrasi wajib ditembuskan kepada Bawaslu Kab. Nias Selatan namun hal ini oleh Termohon/ KPU Nias Selatan TIDAK melaksanakannya.-----
5. Bahwa KPU Nias Selatan terbukti tidak tunduk terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 24 ayat 3 dan 4.-----
6. Bahwa KPU Nias Selatan telah tidak melaksnakan Tugas dan Kewajibannya terkait Tidak Terdapat Nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Nias Selatan tanpa meminta dan memberi klarifikasi kepada Partai BERKARYA.-----
7. Bahwa tidak ditetapkannya Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Nias Selatan, Pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan dari Partai BERKARYA.-----
8. Dengan tidak ditetapkannya nama Agustinus Hulu dalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Nias Selatan, KPU Kab. Nias Selatan telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU kab. Nias Selatan harus dibatalkan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: SK.12.14.1/DPP/BERKARYA/II/2018, tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan-Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022, yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Agustinus Hulu di KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, karena tidak ditetapkannya bakal caleg atas nama Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut. -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

- a. Kewenangan Bawaslu Kabukaten/Kota -----
1. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;" -----
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;"--
 3. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu menegaskan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"-----
 4. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu"; -----
 5. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu) menegaskan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: -----
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan -----
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan -----
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*. -----

b. Kedudukan hukum Pemohon

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan (3) Undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu atau peserta pemilu, yang di coret dari daftar calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256; -----
- 2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan/atau Partai Politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan di Pasal 7A huruf (c) “Tingkat kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.” -----
- 3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Keputusan KPU Nias Selatan Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019.-----
- 4. Bahwa dengan demikian Pemohon atas nama Konstan K. Dachi selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dan Ananias Famaugu yang merupakan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum berbunyi “Permohonan Penyelesaian

- sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
2. Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 468 ayat 2 berbunyi, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (Dua Belas) hari sejak diterimanya permohonan;” -----
 3. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi “Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.” -----
 4. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu No. 18 Tahun 2017, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses pemilu;” -----
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, ayat (4) berbunyi “Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap. Ayat (5) berbunyi “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima pemohon. Ayat (6) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan mendaftarkan Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05; -----
 6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor: 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019-----
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Nias Selatan Pada Tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018

tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019; -----

8. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 pemohon melengkapi berkas permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan lengkap dan mendaftarkan permohonan dimaksud;-----
9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena tidak ditetapkannya Agustinus Hulu dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan; ----
2. Menimbang, bahwa dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, KPU Nias Selatan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya diatur -----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “Tidak Pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”-----
 - b. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “ Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi-----
 - a. Mantan terpidana yang telah menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan-----
 - b. Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.-----

3. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu terhadap Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 - c. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 ; -----
 - d. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 ; -----
 - e. Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
 - f. Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
4. Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Nias Selatan menetapkan Daftar Calon Sementara dengan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang mana salah seorang bakal calon dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu termasuk didalamnya.-----
5. Menimbang, bahwa dalam Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat yaitu tanggal 12 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima Surat dari Masyarakat yang menerangkan bahwasanya bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Agustinus Hulu dari Partai Berkarya merupakan Mantan Terpidana yang dilengkapi alat bukti Putusan Pengadilan.-----
6. Menimbang bahwa staf KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Wirmansyah Tanjung dan Faisal Ndruru yang bertugas menyampaikan/mengantar Surat klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap bakal calon anggota legislatif atas nama Agustinus Hulu dari KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menyampaikan surat dimaksud kepada Pengurus atau staf Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan, melainkan menyerahkannya kepada orang lain.
7. Menimbang, bahwa Pemohon dan staf Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan menyatakan segala bentuk surat menyurat wajib melalui sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dan atau melalui LO yang telah

ditunjuk

untuk

itu.-----

8. Menimbang, bahwa Pemohon menegaskan penerima surat Klarifikasi dari KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Raymon sebagaimana diterangkan oleh staf KPU Kabupaten Nias Selatan bukan merupakan staf, pengurus dan anggota Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan.-----
9. Menimbang, bahwa Termohon kembali menyurati DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor: 334/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Permintaan Klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018 dikarenakan DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan belum memberikan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap salah seorang bakal calon dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu, dan sesuai keterangan dari pengantar surat atas nama Faisal Mersin Ndruru yang merupakan staf KPU Kabupaten Nias selatan bahwa Surat klarifikasi tersebut telah diantarkan ke kantor DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dan diterima oleh salah seorang staf Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan atas nama Mitasukhu Sarumaha.-----
10. Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan dari saksi atas nama Mitasukhu Sarumaha, membenarkan pernah menerima surat dari staf KPU kabupaten Nias Selatan, namun tidak mengetahui isi dari surat dimaksud.-----
11. Menimbang bahwa Pemohon dan staf Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan menyatakan tidak pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Nias Selatan terkait Klarifikasi atas pengaduan masyarakat terhadap salah seorang bakal calon dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu.-----
12. Menimbang bahwa Termohon menerangkan terkait surat Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 334/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Permintaan Klarifikasi tanggal 27 Agustus 2018, DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan tidak dapat melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap bakal calon atas nama Agustinus Hulu.-----
13. Menimbang bahwa dalam Tahapan Pemberitahuan Pengganti DCS yaitu Tanggal 1 September 2018 s/d 3 September 2018 Termohon telah menyurati DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Surat 339/PL.01.1/1214/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 2 September 2018 Perihal Pemberitahuan Pengganti DCS untuk melakukan Penggantian bakal calon anggota legislatif atas nama Agustinus Hulu.-----
14. Menimbang bahwa pada Tahapan Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 September 2018 s/d 10 September 2018 Termohon menerangkan tidak pernah menerima Pengganti bakal

- calon anggota legislatif atas nama Agustinus Hulu dari Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan.-----
15. Menimbang bahwa calon anggota legislatif dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu dengan jujur mengakui bahwa dirinya adalah mantan terpidana.----
 16. Menimbang bahwa bakal calon anggota legislatif dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu telah menunjukkan niat baik dan keseriusan dalam rangka pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan pengumuman kepada Publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana di Media Masa pada Koran Metro24 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 2018.-----
 17. Menimbang bahwa calon anggota legislatif dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu dengan jujur menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor SKCK/YANMAS/746/VII/2018/INTELKAM tanggal 04 Juli 2018 dan surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 651/SK/HK/VI/2018/PN.Gst tanggal 29 Juni 2018 maka yang bersangkutan menganggap bahwa persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD yang merupakan mantan terpidana tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan calon Anggota DPRD.-----
 18. Menimbang, bahwa calon anggota legislatif dari Partai Berkarya atas nama Agustinus Hulu menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor SKCK/YANMAS/746/VII/2018/INTELKAM tanggal 04 Juli 2018 dan surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 651/SK/HK/VI/2018/PN.Gst tanggal 29 Juni 2018, yang bersangkutan merasa tidak perlu mencantumkan sebagai mantan narapidana pada surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Model BB1 DPRD Kabupaten dan BB2 DPRD Kabupaten.-----
 19. Menimbang bahwa tembusan Surat KPU Nias Selatan kepada DPD Partai Berkarya Kabupaten Nias Selatan Nomor 306 / PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018, 334/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018 dan 339/PL.01.1/1214/KPU-Kab/IX/2018 tidak pernah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.-----
 20. Menimbang bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU- XIV/2016 menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu Inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu

- dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana.-----
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.-----
- c. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak.-----
- d. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota Legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.-----
21. Menimbang, bahwa majelis memiliki keraguan terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor SKCK/YANMAS/746/VII/2018/INTELKAM yang menyatakan atas nama Agustinus Hulu “tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun” dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 651/SK/HK/VI/2018/PN.Gst yang menerangkan bahwa “tidak sedang menjalani hukuman penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih” yang bertentangan dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 188/PID.B/2012/PN.Gst-----
22. Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum dan fakta pembuktian persidangan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima sebagian permohonan dari Pemohon;-----

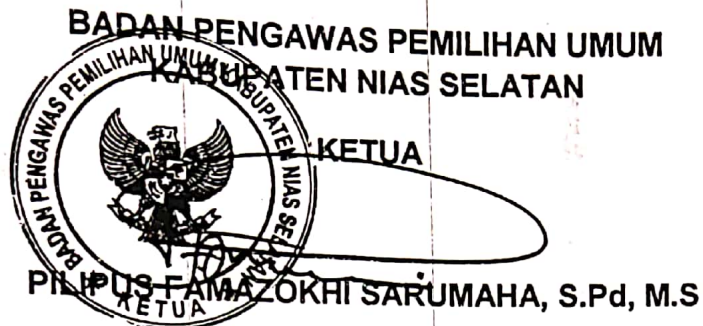
Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama Peraturan

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----**
- 2. Memerintahkan Termohon dan Pemohon untuk bersama-sama melakukan verifikasi ulang terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor SKCK/YANMAS/746/VII/2018/INTELKAM dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 651/SK/HK/VI/2018/PN.Gst, dan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak putusan ini ditindaklanjuti-----**
- 3. Berdasarkan berita acara verifikasi pada point 2 tersebut, menjadi dasar bagi Termohon untuk menentukan keterpenuhan kelengkapan administrasi syarat pencalonan yang bersangkutan, bilamana syarat pencalonan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 186/PL.01.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menerbitkan Keputusan baru yang mencantumkan nama Agustinus Hulu dalam Daftar calon Tetap DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019-----**
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE., M.M, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan diucapkan dihadapan Para

Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2018 oleh 1) Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, sebagai Ketua Majelis dan 2 Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE, M.M, masing-masing sebagai anggota Majelis dan dibantu oleh Murniati Dakhi, SKM, M.M, M.MKes, sebagai Sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



ANGGOTA,

HARAPAN BAWAULU, SE, M.M

SEKRETARIS,

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes

ANGGOTA,

ALISMAWATI HULU, S.Pd

